

## EKS KANTOR DISPERTAN PP KARANGANYAR BAKAL DIGUNAKAN UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/09/11/bekas-kantor-Dispertan-PP-karanganyar-dibongkar-3726874802.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARKARANGANYAR.COM – Penataan wajah kota Karanganyar terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai melakukan penghapusan aset kantor dinas pertanian di selatan Stadion 45 Karanganyar.

Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (Dispertan PP) Kabupaten Karanganyar Siti Maysaroh mengungkapkan, setelah pembangunan kantor Dispertan PP senilai Rp 4,6 miliar rampung, semua kantor dinas pertanian baik di kompleks kantor Cangakan dan selatan Stadion Angkatan 45 akan dibongkar. Pihaknya langsung menyerahkan aset tersebut ke badan keuangan daerah (BKD) untuk dilakukan proses penghapusan.

”Setelah resmi menempati kantor baru, kantor lama langsung kami serahkan ke bagian aset. Proses pembongkaran dilakukan BKD, selaku yang mengelola aset tersebut,” kata Siti, kemarin (10/9).

Siti menambahkan, lahan bekas kantor dinas pertanian di selatan Stadion Angkatan 45 tersebut akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH).

”Informasi yang kami dengar, bekas kantor akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau, dan sepertinya akan dibuat seperti taman kota gitu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengungkapkan, pihaknya telah mendesain wajah baru pusat kota di Kabupaten Karanganyar. Tidak hanya menata sebagian kawasan di selatan taman Pancasila. Namun juga akan membedah beberapa titik bangunan dan mengembangkan pembangunan di kawasan perkotaan.

Siti menambahkan, lahan bekas kantor dinas pertanian di selatan Stadion Angkatan 45 tersebut akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH).

”Informasi yang kami dengar, bekas kantor akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau, dan seperti ini akan dibuat seperti taman kota gitu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengungkapkan, pihaknya telah mendesain wajah baru pusat kota di Kabupaten Karanganyar. Tidak hanya menata sebagian kawasan di selatan taman Pancasila. Namun juga akan membedah beberapa titik bangunan dan mengembangkan pembangunan di kawasan perkotaan.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/842953160/eks-kantor-disperten-pp-karanganyar-bakal-digunakan-untuk-rth>, “Eks Kantor Disperten PP Karanganyar Bakal Digunakan untuk RTH”, tanggal 11 September 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/12/gedung-bekas-kantor-disperten-pp-karanganyar-diratakan-disulap-jadi-ruang-terbuka-hijau>, “Gedung Bekas Kantor Disperten PP Karanganyar Diratakan, Disulap Jadi Ruang Terbuka Hijau”, tanggal 12 September 2023.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*